

RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

Perkara Nomor 007/PS/ SN-06/IX/2018

Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Bung Ari Reza Ali, SE

Abd. Haris Nursalam, S.Ag.,M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa

C. Pihak Terkait

-

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

- Bahwa Pemohon keberatan atas terbitnya Berita acara Nomor 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gowa;
- Bahwa objek sengketa mengandung cacat formil;
- Bahwa Pemohon tidak melanggar ketentuan UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 20;
- Bahwa Berita acara Nomor 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang hasil klarifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa yang dikeluarkan KPU Kabupaten Gowa tanggal 3 September 2018 mengandung cacat substansi dan cacat formil.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah Menyusun dan mendaftar Bacaleg dari Dapil 6 dan telah didaftarkan Pada KPU Kab. Gowa dan telah dinyatakan MS semua daftar Bacaleg dari Partai Demokrat Kab. Gowa;
2. Bahwa pada awalnya dihubungi oleh panitia Panwascam Kec. Bajeng untuk mempersiapkan pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus BUMDES Desa Panciro Kec. Bajeng sehingga Pemohon menyiapkan surat pengunduran diri tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 KPU Kab. Gowa bersurat ketua DPC Partai Demokrat perihal klarifikasi data temuan Panwaslu Kab. Gowa;
4. Bahwa DPC Partai Demokrat Kab. Gowa memberi jawaban dan telah diterima oleh staf secretariat KPU Kab. Gowa perihal Klarifikasi temuan data Panwaslu Kab. Gowa untuk Dapil 6 atas nama Hj. Suriyani Daeng Sayang pada tanggal 31 Agustus 2018;
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2018 pukul 11.00 wita KPU Kab. Gowa membawa surat perihal penyampaian dari hasil klarifikasi dari Partai Demokrat terkait pencermatan data Bawaslu Kab. Gowa atas nama Hj. Suriyani Daeng Sayang pada Dapil 6 dinyatakan TMS;
6. Bahwa Pengurus DPC Partai Demokrat Bersama dengan Bacaleg mendatangi kantor KPU Kab. Gowa untuk mengklarifikasi sekaligus keberatan atas TMS Bacaleg;
7. Bahwa berdasarkan uraian serta bukti yang diajukan Pemohon, maka sangat jelas bahwa Tindakan yang dilakukan Termohon telah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan terbitnya BA No. 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 merupakan perbuatan melawan hukum, mengandung cacat formil, dan cacat substansi serta melanggar ketentuan UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 20.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon dalam hal ini adalah KPU Kab. Gowa tidak menerima Surat Pengunduran Diri dari Pemohon;
2. Bahwa termohon tidak mengetahui yang bersangkutan adalah pengurus BUMDES Desa Panciro Kec. Bajeng;
3. Bahwa termohon telah menerima surat tentang Himbauan untuk melakukan Penelusuran Terkait Keterpenuhan Syarat Bacaleg dalam DCS;
4. Bahwa termohon telah meminta klarifikasi terhadap Bakal Calon anggota DPRD yang menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

5. Bahwa Termohon telah menerima jawaban dari Partai yang bersangkutan;
6. Bahwa Termohon telah mengeluarkan BA tentang hasil klarifikasi atas masukan/tanggapan masyarakat dan temuan Bawaslu Kab. Gowa yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap DCS anggota DPRD Kab. Gowa.

D. Kesepakatan Para Pihak

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Membatalkan BA KPU Kab. Gowa No. 154.7/PL.01.4-BA/03/7306/KPU-Kab/IX/2018 tentang hasil verifikasi atas Masukan/Tanggapan Masyarakat dan Temuan Bawaslu Kabupaten Gowa yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa;
3. Bahwa pihak Termohon akan melakukan Verifikasi ulang dokumen/berkas dari Pemohon untuk Bacaleg atas nama Hj. Suriyani Daeng Sayang pada Dapil 6 Partai Demokrat sebelum dimasukkan dalam DCS.